



NOMOR 05

2002

SERI C

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 10 TAHUN 2002**

TENTANG :

IZIN USAHA JASA KONTRUKSI (IUK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- imbang : a. bahwa Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sarana guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan di Kabupaten Sukabumi.
- b. bahwa pemberdayaan masyarakat dibidang jasa konstruksi di Kabupaten Sukabumi merupakan tuntutan yang terpadu dengan aspek ekonomi secara umum dalam menumbuhkan kembangkan tingkat perekonomian di Kabupaten Sukabumi.
- c. bahwa untuk tertib dan teraturnya penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu ditetapkan ketentuan perizinannya dalam Peraturan Daerah.
- gat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 149);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369/KPS/M/2001 Tanggal 10 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Materi Muatan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukabumi
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 37 Tahun 2000 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi

Dewan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
- c. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;
- e. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- f. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

- g. Golongan Perusahaan adalah Penggolongan dan Segmen Pasar Berdasarkan kemampuan dasar perusahaan.
- h. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau badan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang dimilikinya;
- i. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
- j. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya;
- k. Kegagalan bangunan adalah bangunan yang setelah diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia dan atau pengguna jasa;
- l. Lembaga adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengakreditasi asosiasi yang terbentuk untuk mengeluarkan sertifikat badan usaha;
- m. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi adalah organisasi tempat berhimpun perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi yang telah mendapatkan akreditasi untuk mengeluarkan sertifikat badan usaha yang menyatakan kualifikasi dan klasifikasi penyedia jasa konstruksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pengusaha jasa konstruksi di Daerah untuk dapat tumbuh menjadi penyedia jasa konstruksi profesional.

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan tertibnya penyelenggaraan pembangunan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara berdayaguna dan berhasil guna.

Pasal 3

- (1) Dengan nama Peraturan Daerah tentang IUJK diatur ketentuan mengenai perizinan di bidang usaha jasa konstruksi
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah setiap badan usaha yang melaksanakan penyelenggaraan usaha jasa konstruksi
- (3) Subyek Peraturan Daerah ini adalah setiap pimpinan perusahaan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini menyelenggarakan jasa konstruksi.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa konstruksi adalah meliputi proses proses pengajuan program, perencanaan, pelaksanaan dan penggunaan hasil dari penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Penyelenggaran usaha jasa konstruksi dapat dilaksanakan bila telah terjadi hubungan transaksional yang mengikat dan sah secara hukum.

Pasal 5

Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi harus memperhatikan :

- a. Ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.
- b. Faktor keamanan, ketertiban dan keselamatan kerja.
- c. Peran serta masyarakat sekitarnya.
- d. Pengenaan sanksi atas pelanggaran yang terjadi..

BAB III

PENGGOLONGAN PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Penggolongan Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruksi diatur sebagai berikut :
 - a. Golongan Perusahaan yang termasuk Kualifikasi Kecil (K)
 - b. Golongan Perusahaan yang termasuk Kualifikasi Menengah (M)
 - c. Golongan Perusahaan yang termasuk Kualifikasi Besar (B)
- (2) Apabila terjadi perubahan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka yang bersangkutan harus mengajukan usulan baru.

BAB IV**KEWAJIBAN PEMILIK IZIN PENYELENGGARAAN****USAHA JASA KONSTRUKSI****Pasal 7**

- (1) Setiap penyedia jasa konstruksi sebelum melakukan usahanya terlebih dahulu memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dari Pemerintah Daerah selain persyaratan lain yang ditentukan oleh Lembaga.
- (2) Izin tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan penerbitan penandatanganan izin yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Izin hanya diberikan kepada penyedia jasa usaha konstruksi yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi di Daerah.
- (5) Penyedia jasa konstruksi dari luar Daerah yang ingin melakukan kegiatan usahanya di Daerah agar terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari asosiasi setempat yang menerbitkan sertifikat Badan Usaha penyediaan jasa konstruksi yang bersangkutan.

Pasal 8

Untuk mendapat izin, penyedia jasa konstruksi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengisi dengan benar dan menandatangani formulir permohonan yang disediakan oleh instansi yang ditunjuk;
- b. Memperlihatkan asli dan menyampaikan rekaman fotocopy :
 - 1) Akte pendirian atau akte perusahaan ;
 - 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - 3) Sertifikat Badan Usaha dari Asosiasi yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
 - 5) Pas photo terbaru;
 - 6) Tanda bukti pembayaran uang administrasi IUJK;
 - 7) Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - 8) Tanda Daftar Perusahaan (TDUP);

Pasal 9

Setelah seluruh persyaratan dimaksud pasal 8 diatas dapat dipenuhi, maka dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari harus segera sejak tanggal permohonan dinyatakan dapat diterbitkan, maka izin usaha harus segera diterbitkan oleh instansi yang ditunjuk.

Pasal 10

Permohonan izin ditolak jika pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada pasal 8 Peraturan Daerah ini, dan atau pernah mendapat sanksi pencabutan izin sejenis atas namanya

- (1) Dengan ditolaknya permohonan izin, maka penyedia jasa konstruksi belum memiliki izin yang dikeluarkan melalui instansi yang ditunjuk.
- (2) Penyedia jasa konstruksi dapat mengajukan kembali permohonan ijinnya jika dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada pasal 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi jika ternyata penyedia jasa konstruksi :

- a. Terbukti di dalam pelaksanaan pekerjaan telah melakukan kegagalan bangunan.
- b. Tidak melakukan daftar ulang terhitung 30 (tiga puluh) hari setelah tahun berakhir.
- c. Dengan dicabutnya izin, maka penyedia jasa konstruksi tidak berhak lagi untuk memberikan layanan jasa konstruksi di Daerah maupun seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya.

BAB V

JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 12

Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah selama 3 (tiga) tahun.

BAB VI

PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Besarnya retribusi Surat Izin penyedia jasa konstruksi ditentukan berdasarkan golongan Perusahaan Kecil, Menengah dan Besar.
- (2) Pedoman besarnya retribusi untuk golongan Perusahaan Kecil,

Menengah dan Besar dapat dipungut sebagai berikut :

- a. Golongan K sebesar Rp. 200.000,00
- b. Golongan M sebesar Rp. 1.000.000,00
- c. Golongan B sebesar Rp. 2.500.000,00

Pasal 14

- (1) Hak Penyedia Jasa Konstruksi adalah :
 - a. Mendapatkan pelayanan baik informasi maupun pembinaan Usaha Jasa Konstruksi dari Pemerintah
 - b. Mendapatkan rasa aman dan kenyamanan dalam usahanya
 - c. Mendapatkan kesempatan berusaha di bidangnya
 - d. Mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan usahanya.
- (2) Kewajiban Penyedia jasa Konstruksi adalah :
 - a. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
 - b. Bertanggung jawab dalam menjalankan profesi
 - c. Melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
 - d. Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kemampuan dan pengabdian usahanya.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan akan diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan atau larangan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya

Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah)

- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan pelanggaran terhadap ketentuan izin usaha jasa konstruksi, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Selain oleh penyidik umum Polri, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi penyidik Polri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada tanggal : 1 Agustus 2002



BUPATI SUKABUMI

Drs. H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

Nomor : 5 Tahun 2002

Tanggal : 1 Agustus 2002

Seri : C

SEKRETARIS DAERAH



H. AZIS MIN ALAMSYAH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 107 898